

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAHAN (LKJIP)**



**PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
SEKRETARIAT DPRD
TAHUN 2025**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sekretariat Dewan Kabupaten Mamuju Tengah merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD secara Tehknis Operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara Administrasi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan peran, kedudukan, tugas pokok dan fungsinya Sekretris Dewan Kabupaten Mamuju Tengah dijabarkan melalui program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024-2029.

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Dewan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024-2029, memuat visi dan misi yang hendak dicapai melalui arah kebijakan teknis, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut memanfaatkan segala sumber daya dan dana yang harus dapat dipertanggungjawabkan dari aspek akuntabilitas kinerja keuangan sebagai wujud dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Untuk itu perlu disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Dewan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 yang berpedoman pada Inspres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239 Tahun 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 di maksudkan sebagai perwujudan kewajiban Inspektorat Kabupaten Mamuju Utara untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau masih diperlukan upaya peningkatan dalam pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun

2025 dan juga sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Sekretariat Dewan Kabupaten Mamuju Tengah di tahun yang akan datang.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2025 mengacu pada:

1. Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan KKN.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.
7. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003, tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.3 Gambaran Umum Organisasi

1.3.1 Kedudukan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Bab IV tentang Kedudukan, tugas dan fungsi perangkat Daerah Kabupaten/Kota bagian ketiga Pasal 4 ayat (5) yang berbunyi Sekretaris Dewan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Hal ini dikuatkan lagi dengan Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 31.a Tahun 2025 pada Bab II Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Sekretaris Dewan Pasal 2 yang menyatakan "Sekretariat Dewan Kabupaten dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi Sekretariat DPRD, Administrasi Keuangan

DPRD, Rapat-rapat DPRD dan Pelaksanaan Penyediaan dan Mengkoordinasikan Tenaga Ahli yang diperlukan oleh DPRD fungsinya dengan kemampuan keuangan Daerah.

1.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah serta Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 31 Tahun 2025 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Sekretariat Dewan Kabupaten Mamuju Tengah, Bab III Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 2 yang berbunyi " Sekretariat Dewan Kabupaten dipimpin oleh Sekretaris Dewan yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Administrasi Sekretariat DPRD, Administrasi Keuangan DPRD, Rapat-rapat DPRD, dalam Melaksanakan Fungsinya dengan kemampuan Keuangan Daerah.

b. Fungsi

Sekretariat Dewan dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 2, mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan Administrasi Sekretariat DPRD
- b. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
- c. Penyelenggaraan Rapat-rapat DPRD dan Pengkoordinasian Tenaga Ahli yang diperlukan oleh DPRD.
- d. Penyelenggaran urusan Persidangan, risalah rapat dan Perundang-undangan humas dan Protocol Program dan Keuangan
- e. Penyelenggaraan kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

1.3.3 Susunan Organisasi dan Personil

Struktur organisasi Sekretariat Dewan Kabupaten Mamuju Tengah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah serta Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 31

Tahun 2025 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Sekretariat Dewan Kabupaten Mamuju Tengah.

Sekretariat Dewan Kabupaten Mamuju Tengah sejak tanggal 15 Desember Tahun 2025 dipimpin oleh Sekretaris Dewan atas nama **Dr SAKARIA K, S.Ag, M.Pd., M.M., CGCE, CIPA, CG.** NIP. 197310102000031005. Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris Dewan dibantu oleh 3 Kepala Bagian, (Kepala Bagian umum dan Keuangan, Kepala Bagian Peundang Undangan dan Kepala Bagian Pengawasan dan Penganggaran membawahi Kepala Bagian Masing-masing Bagian, dan Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi.

Adapun struktur organisasi Sekretaris Dewan Mamuju Tengah sesuai Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 31 Tahun 2025 tersebut diuraikan sebagai berikut:

- a. Sekretaris Dewan.
- b. Kepala Bagian, membawahi :
 - 1. Kepala Umum dan Keuangan
 - a. Kepala Sub. Bagian Umum dan Keuangan;
 - b. Jabatan Fungsional;
 - c. Staf.
 - 2. Kepala Bagian Persidangan dan Hukum
 - a. Jabatan Fungsional;
 - b. Staf;
 - 3. Kepala Bagian Pengawasan dan penganggaran;
 - a. Jabatan Fungsional;
 - b. Staf;

Adapun jumlah pegawai pada Sekretaris Dewan Kabupaten Mamuju Tengah 2025 adalah sebanyak 18 orang dengan rincian sebagai berikut:

1. Sekretaris Dewan	: 1 Orang
2. Kepala Bagian	: 3 Orang
3. Kepala Sub Bagian	: 1 Orang
3. Jabatan fungsional	: 5 Orang
4. Staf	: 8 Orang
JUMLAH	: 18 Orang

Sedangkan untuk jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pangkat dan Golongan diuraikan sebagai berikut :

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	Pembina Utama Muda	IV/c	1 Orang
2	Pembina Tk. I	IV/b	2 Orang
3	Pembina	IV/a	2 Orang
4	Penata Tk. I	III/d	3 Orang
5	Penata	III/c	4 Orang
6	Penata Muda Tk. I	III/b	1 Orang
7	Penata Muda	III/a	2 Orang
8	Pengatur Tk. I	II/d	1 Orang
9	Pengatur	II/c	1 Orang
10	Pengatur Muda Tk. I	II/b	0 Orang
11	Pengatur Muda	II/a	1 Orang
12	Juru	I/a	0 Orang
JUMLAH			18 Orang

1.4. Aspek Strategik yang Berpengaruh

Pengawasan intern pemerintah daerah merupakan unsur manajemen pemerintah yang penting mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengamanatkan Inspektorat selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) melakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk memberikan jaminan (*reasonable assurance*) bahwa pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana secara efektif dan efeseisn serta mempedomani ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan Sekretariat Dewan Daerah sangat strategis, karena tidak hanya menemukan terjadinya penyimpangan atau penyelewengan yang telah terjadi, tetapi lebih pada upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan serta mengevaluasi efektivitas dan

kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Agar fungsi pengawasan dapat dilakukan secara terarah, efektif, efisien dan terpadu, maka Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) setiap tahunnya yang disinergikan dengan kebijakan pengawasan daerah oleh pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Hal ini dilakukan bukan hanya memenuhi mandat ketentuan peraturan yang berlaku, tetapi juga agar terciptanya sistem pengawasan yang terintegrasi secara nasional.

Aspek strategik Sekretariat Dewan Kabupaten Mamuju Tengah yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja, terdiri dari sejumlah kekuatan dan kelemahan serta peluang dan hambatan baik berasal dari faktor internal maupun eksternal Organisasi Perangkat Daerah yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Internal

a. Unsur Kekuatan (*Strengths*)

- 1) Tersedianya SDM yang Memadai;
- 2) Tersedianya Anggaran cukup;
- 3) Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai;
- 4) Komunikasi dan interaksi atasan, bawahan yang sinergis;
- 5) Tersedianya Data;

b. Unsur Kelemahan (*Weakness*)

- 1) Adanya Kesenjangan Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- 2) Kurangnya Tertibnya Pengelolaan Administrasi Anggaran
- 3) Kurang Optimalnya Pengelolaan sarana dan Prasarana

2. Faktor Eksternal

a. Unsur Peluang (*Opportunities*)

- 1) Fungsi dan Kedudukan Sekretariat DPRD;
- 2) Otonomi Daerah;
- 3) Banyaknya PTN/PTS dan Pakar;
- 4) Kemajuan Ilmu dan Pengetahuan dan Teknologi;
- 5) Kebijakan Pusat Daerah;
- 6) Terciptanya Forum Koordinasi;

b. Unsur Tantangan (*Threats*)

- 1) Globalisasi;
- 2) Kurangnya Koordinasi Antar Lembaga;
- 3) Terjadinya Bencana Alam

4) Aturan yang tidak konsisten

5) Mutasi Pegawai

1.5 Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan, Sekretariat Dewan Kabupaten Mamuju Tengah terus meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pendukung setiap tahunnya. Nilai aset yang dimiliki Sekretariat Dewan Kabupaten Mamuju Tengah berdasarkan Laporan Keuangan Akhir Tahun 2025 per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.10,894,385,324.33,-

1.6 Maksud dan Tujuan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun untuk memenuhi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut menekankan kepada semua instansi pemerintah untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh dan merupakan tahap akhir dalam suatu sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan dasar pemikiran tersebut, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) yang kami susun memiliki dua fungsi yaitu:

1. Laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada Bupati dan seluruh *stakeholders*;
2. Laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

Dua fungsi utama Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) oleh setiap Instansi Pemerintah.

Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretaria Dewan Kabupaten Mamuju Tengah mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Aspek akuntabilitas kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025 sebagai sarana pertanggungjawaban atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama Tahun 2025. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai

sejauhmana visi, misi, program dan kegiatan yang telah dicapai selama tahun 2025.

2. Aspek manajemen kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025 sebagai sarana pencapaian kinerja manajemen bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa mendatang. Untuk setiap kelemahan kinerja yang ditemukan kinerja yang ditemukan, manajemen akan merumuskan strategi pemecahan masalahnya agar capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategik Tahun 2024-2029

2.1.1 Visi dan Misi

2.1.1.1 Visi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 1 ayat 12, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Penetapan visi sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan pemerintah daerah. Pada hakikatnya membentuk visi daerah adalah menggali gambaran bersama tentang masa depan ideal yang hendak diwujudkan. Visi adalah mental model masa depan, dengan demikian visi harus digali bersama, disusun bersama sekaligus diupayakan perwujudan secara bersama, sehingga visi menjadi milik bersama yang diyakini oleh seluruh elemen masyarakat. Visi yang tepat bagi daerah tersebut.

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan bersikan cita dan citra yang diwujudkan instansi pemerintah.

Dengan memperhatikan pengertian visi dan melalui pendekatan pembangunan visi bersama serta berdasarkan pada karakteristik spesifik yang dimiliki oleh sekretariat DPRD, maka ditetapkan visi Sekretariat DPRD kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024-2029 yakni : 'Terwujudnya Masyarakat Demokrasi Partisipatif dan Sinergitas Legislatif-Eksekutif Menuju Mamuju Tengah Yang damai Dan Sejahtera ”

Sebagai arahan Pencapaian masa depan bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Tengah visi tersebut memiliki makna:

1. Membangun Komitmen bersama akan pentingnya peran Sekretariat DPRD sebagai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang pemerintahan daerah, yakni menjadi lembaga yang harus mampu memberikan daya dukung terhadap kinerja DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga perwakilan rakyat Daerah.

2. Daya dukung yang harus diberikan berupa dukungan sumber daya manusia yang professional, sarana dan prasarana yang fungsional serta system administrasi dan mekanisme kerjanya yang tertib dan modern sehingga memungkinkan DPRD dapat bekerja secara optimal melaksanakan tugas dan fungsinya.
3. Melalui visi tersebut juga dapat diharapkan hubungan yang harmonis dan sinergis antara sekretariat DPRD dengan DPRD serta seluruh Stake holders dapat terjalin secara lestari.
4. Menumbuhkan kembangkan kehidupan politik, sosial dan Kemasyarakatan yang demokratis dan transparan dengan berbasis pada partisipasi aktif, kreatif dan kemandirian masyarakat.

Misi atau Instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Visi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki instansi pemerintah dan peraturan perundangan dan kemampuan penguasaan teknologi sesuai dengan strategi yang telah dipilih. Perumusan misi instansi pemerintah harus memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan dan memberikan peluang untuk perubahan penyesuaian sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategis.

2.1.1.2 Misi

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan maka setiap instansi pemerintah harus mempunyai visi yang jelas dan sekaligus merupakan persyaratan guna menetapkan tujuan dan sasaran yang akan diwujudkan. Atas dasar itu, maka misi sekretariat DPRD yang akan memberikan arah tujuan dan sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Menata system kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Tengah
2. Meningkatkan Kinerja Aparatur melalui pelayanan yang efektif dan efisien.

3. Meningkatkan Kinerja DPRD Kabupaten Mamuju Tengah.
4. Menumbuhkembangkan hubungan Eksekutif, Legislatif, dan masyarakat.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah Negara. Misi merupakan pondasi Penyusunan rencana strategis pernyataan misi menunjukkan dengan jelas sesuatu yang harus di emban atau dilaksanakan oleh sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Tengah.

2.1.1.3 Tujuan

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan adalah suatu (apa) yang akan di capai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacuh kepada pernyataan visi dan misi serat didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakn, Program dan kegiatan dalam rangkah merealisasikan misi.

Dengan berlandaskan misi yang telah di tetapkan, maka secretariat Dewan Kabupaten mamuju Tengah pada masa tahun 2024-2029 menetapkan tujuan dengan rumusan sebagai berikut:

1. Mewujudkan pelayanan Administrasi DPRD Kabupaten Mamuju Tengah sesuai dengan kewenangannya.
2. Meningkatkan Kualitas Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Tengah.
3. Meningkatkan Produktifitas kerja DPRD Kabupaten Mamuju Tengah.
4. Meningkatkan Partisipasi masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.

Sasaran merupakn penjabaran dari tujuan. Sasaran

menggambarkan hal yang ini dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam rukun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran yang diupayakan untuk dapat dicapai dalam rukun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka dalam rangkai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Tengah ditetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

“Meningkatnya Kelembagaan kesekretariatan DPRD Kabupaten Mamuju Tengah”

2.1.1.4 Sasaran Strategi

Strategi adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang dijabarkan kedalam kebijaksanaan dengan program-program. Strategi adalah merupakan Faktor terpenting dalam proses perencanaan strategis, sebab strategi merupakan suatu rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan yang dihadapi.

Penjabaran pertama dari strategi adalah berupa kebijakan, yaitu ketentuan-ketentuan yang ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan, guna kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, dan misi organisasi. Penjabaran selanjutnya adalah berupa program, yaitu kumpulan kegiatan yang sistematis yang terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah guna

mencapai sasaran tertentu sesuai dengan indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Atas dasar arti dan makna strategi tersebut maka dalam rangkai pencapaian tujuan dan sasaran sekretariat DPRD 5 (lima) tahun ke depan (2024-2029) ditetapkan strategi berupa kebijakan dan program sebagai berikut.

Untuk mencapai tujuan sasaran, maka strategi menunjukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan. Strategi-strategi yang ditetapkan oleh sekretariat DPRD Ksbupsten Mamuju Tengah antara lain:

1. Mempersiapkan berkas-berkas kegiatan DPRD tepat waktu dan mengarsipkan dokumen-dokumen dengan baik.
2. Memberikan kesempatan kepada PNS untuk mengikuti bimbingan Teknis dalam rangkai peningkatan SDM.
3. Mengikuti bimbingan teknis, seminar pimpinan dan anggota DPRD dan mengikuti sosialisasi mengenai peraturan dari pusat maupu daerah.
4. Mempasilitasi setiap kegiatan DPRD Kabupaten Mamuju Tengah.

Tujuan Strategi 1 : Mewujudkan Pelayanan Administrasi DPRD Kabupaten Mamuju Tengah sesuai dengan Kewenangan.

Diterjemahkan sebagai sasaran strategi Sekretariat Dewan Kabupaten Mamuju Tengah yaitu Mempersiapkan Berkas-berkas kegiatan DPRD tepat dan mengarsipkan dokumen-dokumen dengan baik.

Indikator Kinerja Utamanya adalah Tersedianya Kegiatan reses, rapat-rapat kelengkapan dewan dan paripurna.

Tujuan Strategi 2 : Meningkatkan kualitas Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Tengah.

Diterjemahkan sebagai sasaran strategi Sekretariat Dewan Kabupaten Mamuju Tengah yaitu Memberikan kesempatan kepada PNS untuk mengikuti BIMTEK dan rangkai Peningkatan SDM.

Indikator Kinerja Utamanya adalah Tersedianya kegiatan

Tujuan Strategi 3 : Mengikuti BIMTEK seminar pimpinan dan anggota DPRD dan mengikuti sosialisasi mengenai peraturan.

Diterjemahkan sebagai sasaran strategi Sekretariat Dewan Kabupaten

Mamuju Tengah yaitu Meningkatkan Produktivitas Kerja DPRD Kabupaten Mamuju Tengah.

Indikator Kinerja Utamanya adalah Kesiadaan Kegiatan Wortshop 5 kali dan mencakup terbentuknya perda.

Indikator Kinerja Utamanya adalah Tersedianya kegiatan

Tujuan Strategi 4 : Memfasilitasi setiap kegiatan DPRD Kabupaten Mamuju Tengah.

Diterjemahkan sebagai sasaran strategi Sekretariat Dewan Kabupaten Mamuju Tengah yaitu Meningkatkan Partisipasi masyarkat dan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dalam menetapkan berbagai peraturan Daerah.

Indikator Kinerja Utamanya adalah Penyebarluas informasi pembangunan dan Penyusunan Informasi.

No	Tujuan Strategi	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja
1	2	3	4
1	Mewujudkan Pelayanan Administrasi DPRD Kabupaten Mamuju Tengah sesuai dengan Kewenangan.	Mempersiapkan Berkas-berkas kegiatan DPRD tepat dan mengarsipkan dokumen-dokumen dengan baik.	Tersedianya Kegiatan reses, rapat-rapat kelengkapan dewan dan paripurna.
2	Meningkatkan kualitas Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Tengah.	Memberikan kesempatan kepada PNS untuk mengikuti BIMTEK dan rangkah Peningkatan SDM.	
3	Mengikuti BIMTEK seminar pimpinan dan anggota DPRD dan mengikuti sosialisasi mengenai peraturan.	Meningkatkan Produktivitas Kerja DPRD Kabupaten Mamuju Tengah. untuk meminimalisir	Kesiadaan Kegiatan Wortshop 5 kali dan mencakup terbentuknya perda.

		kerugian daerah.	
4	Memfasilitasi setiap kegiatan DPRD Kab. Mamuju Tengah.	Meningkatkan Partisipasi masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dalam menetapkan berbagai peraturan Daerah.	Penyebarluasan informasi pembangunan dan Penyusunan Informasi.

2.2 Kebijakan dan Program

2.2.1 Kebijakan

- 1. Penataan Regulasi Sistem Pengawasan
- 2. Meningkatkan mekanisme perencanaan dan koordinasi pengawasan yang demokratis
- 3. Memperluas kerjasama yang didukung oleh jaringan system informasi

2.2.2 Program

- 1. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
- 2. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Berdasarkan program tersebut di atas Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Tengah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan beberapa kegiatan dari masing-masing program sebagai berikut:

- A. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
 - a. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRDKunjungan Kerja dalam Daerah
 - Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
 - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
 - b. Pembahasan Kebijakan Anggaran

- Pembahasan KUA dan PPAS
 - Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
 - Pembahasan APBD
 - Pembahasan APBD Perubahan
 - Pembahasan Laporan Semester
 - Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
 - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
 - Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
- c. Peningkatan Kapasitas DPRD
- Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
- d. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
- Kunjungan Kerja dalam Daerah
 - Pelaksanaan Reses
- e. Fasilitasi Tugas DPRD
- Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD

B. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- a.** Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b.** Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- c.** Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- d.** Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e.** Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
- f.** Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
- Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
 - Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD
- g.** Layanan Administrasi DPRD
- Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD

2.3. Rencana Kinerja Tahunan 2025

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah rencana kinerja pertahun yang dibuat dalam rangka mewujudkan sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Tengah. RKT dibuat dalam rangka memenuhi kejelasan akan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran yaitu tahun anggaran 2025.

RENCANA KINERJA TAHUNAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Tersedianya SDM Aparatur dalam penyelenggaraan Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	- Tersedianya SDM Aparatur - Tersedianya pejabat yang memenuhi persyaratan penjenjangan, - Tersedianya pegawai yang mengikuti	- 1 orang, - 3 orang, - 5 orang

		Bimtek.	
2.	Terwujudnya Pembentukan Perda.	- Tersedianya Laporan Hasil Pembentukan Perda (PERDA)	- 4 Perda
3.	Terciptanya Pelayanan terhadap Pelaksanaan kegiatan DPRD	- Tersedianya Data Hasil Rapat DPRD - Tersedianya Hasil Rapat Bamus, Rapat Komisi, Rapat Pimpinan dan Rapat paripurna	- 90 data - 103 Rapat

2.4

Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Untuk tahun 2025, Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Tengah membuat perjanjian kinerja dan dijabarkan dalam bentuk dokumen penetapan kinerja tahun 2025 secara berjenjang sesuai kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan Kinerja tersebut berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan sehingga secara substansial Penetapan Kinerja tidak ada perbedaan dengan Rencana Kinerja. Substansi yang ada dalam Rencana Kinerja Tahunan maupun Penetapan Kinerja adalah memuat tentang sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2025 yang telah mengacu pada Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Tengah.

Ringkasan Penetapan Kinerja Tahun 2025 selengkapnya terdapat pada **Lampiran 3**.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Tengah adalah perwujudan kewajiban Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Tengah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran tingkat pencapaian kinerja Sekretariat DPRD tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran dalam Penetapan Kinerja tahun 2025 dengan realisasinya. Tingkat pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Daerah tahun 2025 adalah sebagai berikut :

SASARAN I					
Mewujudkan Pelayanan Administrasi DPRD Kabupaten Mamuju Tengah sesuai dengan Kewenangan.					
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Mempersiapkan Berkas-berkas kegiatan DPRD tepat dan mengarsipkan dokumen-dokumen dengan baik	Tersedianya Kegiatan reses, rapat-rapat kelengkapan dewan dan paripurna	- 25 orang	- 25 orang	100,00%
SASARAN II					
Meningkatkan kualitas Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Tengah.					
No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian

	Strategis				
1.	Memberikan kesempatan kepada PNS untuk mengikuti BIMTEK dan rangkai Peningkatan SDM.	- Tersedianya kegiatan	18 orang	18 Orang	100,00 %
SASARAN III					
Mengikuti BIMTEK seminar pimpinan dan anggota DPRD dan mengikuti sosialisasi mengenai peraturan.					
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatkan Produktivitas Kerja DPRD Kabupaten Mamuju Tengah.	- Kesiadaan Kegiatan Wortshop 5 kali dan mencakup terbentuknya perda.	- 1 laporan	- 1 laporan	100,00%

3.2 Analisis Capaian Kinerja Organisasi

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Tersedianya SDM Aparatur dalam penyelenggaraan pengawasan daerah yang professional dan akuntabel dengan 3 (tiga) indikator kinerja yakni antara lain sebagai berikut:

3.2.1 Sasaran Strategis I

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya peningkatan komunikasi, informasi dan media massa di kalangan Anggota DPRD Kabupaten Mamuju Tengah,	- Tersedianya SDM Aparatur - Tersedianya Pejabat yang memenuhi persyaratan penjenjangan - Tersedianya pegawai yang mengikuti Bimtek	- 4 orang	- 4 orang	100,00%

Sasaran strategis I ini dicapai melalui target kinerja yang ditetapkan dengan berdasarkan Indikator Kinerja antara lain sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pelayanan Administrasi DPRD Kabupaten Mamuju Tengah sesuai dengan Kewenangan.

Indikator ini direalisasikan melalui Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan operasional kegiatan melalui kegiatan kursus, pelatihan dan sosialisasi, bimtek PNS.

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi indikator kinerja “tersedianya SDM aparatur” melebihi dari jumlah target yang telah ditetapkan dengan tingkat capaian 100%.

2. Tersedianya pejabat yang memenuhi persyaratan

Untuk indikator kinerja ini ditargetkan sebanyak 1 (satu) orang dan untuk tahun 2025 tidak ada terealisasi. Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa indikator kinerja ini tidak ada realisasi dari jumlah target yang telah ditetapkan. Hal tersebut disebabkan karena terbatasnya jumlah personil PNS yang memenuhi persyaratan serta tidak adanya pelaksanaan penjenjangan sertifikasi yang dilaksanakan oleh lembaga penyelenggara yang baik dari Balai Diklat BPKP maupun DEPDAGRI, sehingga tingkat capaian pada indikator ini adalah 0,00%.

3. Tersedianya pegawai yang mengikuti bimtek

Untuk indikator kinerja ini ditargetkan sebanyak 18 orang dan terealisasi sebanyak 18 orang dengan tingkat capaian 100,00%. Untuk indikator ini dicapai melalui kegiatan bimtek bagi aparat Sekretariat DPRD selama tahun 2025 baik berupa kegiatan pelatihan/bimtek Peningkatan Kapasitas SDM. Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi indikator kinerja “tersedianya pegawai yang mengikuti bimtek” Sesuai jumlah target yang telah ditetapkan.

Sedangkan untuk perbandingan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan tahun sebelumnya dapat diuraikan sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian	
			Tahun 2025	Tahun 2025
1.	Meningkatnya peningkatan komunikasi, informasi dan media massa di kalangan Anggota DPRD Kabupaten Mamuju Tengah,	- Tersedianya SDM Aparatur - Tersedianya Pejabat yang memenuhi persyaratan, penjenjangan - Tersedianya pegawai yang mengikuti Bimtek	- 3 orang - 1 orang - 14 orang	- 3 orang - 1 orang - 14 orang

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat capaian berdasarkan indikator kinerja pada sasaran strategis “tersedianya SDM aparatur dalam penyelenggaraan Fasilitasi Tugas dan fungsi DPRD yang profesional dan akuntabel” secara umum mengalami peningkatan dibandingkan realisasi pada tahun 2024, meskipun ada 1 indikator yang mengalami penurunan yaitu “tersedianya pejabat yang memenuhi persyaratan penjenjangan” disebabkan pada tahun 2024 terdapat 5 (empat) pegawai yang beralih ke fungsional JFA. Sementara pada tahun 2025 tidak ada yang dikukuhkan. Penyebabnya antara lain karena keterbatasan jumlah personil pada Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Tengah yang memenuhi persyaratan untuk masuk pada jabatan fungsional pemeriksa serta aturan/regulasi yang mengatur tentang pengangkatan lebih lanjut belum ada.

3.2.2 Sasaran Strategis II

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Pelayanan Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Mamuju Tengah	- Tersedianya Laporan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	4 Perda	4 Perda	100,00%

Sasaran strategis II ini dicapai melalui target yang ditetapkan dengan berdasarkan Indikator Kinerja yakni Tersedianya Laporan Hasil Pembentukan Peraturan (PERDA). Untuk indikator ini, ditargetkan sebanyak 4 PERDA dan terealisasi sebanyak 4 PERDA atau dengan persentase 100.00%.

Pencapaian tersebut direalisasikan melalui program Pembentukan Peraturan Daerah yang terurai dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Fasilitasi dalam kegiatan Pembentukan peraturan Daerah dan peraturn DPRD
- b. Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
- c. Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban (SPJ)
- d. Pelaksanaan Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

3.3 Realisasi Anggaran

Anggaran Belanja yang dialokasikan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Tengah untuk menjalankan program dan kegiatan sesuai Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Tengah per tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.18.214.860.536 yang terdiri dari :

- 1. Belanja Operasi Rp.17.332.504.546,00
- 2. Belanja Modal Rp.882.335.990,00

Realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 17.874.459.731,00 atau 98,13 % dari pagu anggaran yang tersedia.

Rincian realisasi anggaran Sekretariat DPRD Daerah tahun 2025 berdasarkan kelompok belanja sebagai berikut :

No.	Belanja Operasi	Target	Realisasi	%
1.	Belanja Operasi	17.332.504.546,00	17.046.099.730,00	98,35
	a. Belanja Pegawai	9.590.941.038,68	9.348.336.304,00	97,47
	b. Belanja Barang dan Jasa	7.741.563.507,32	7.697.763.426,00	99,43
2.	Belanja Modal	882.355.990,00	828.360.001,00	93,88
	a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	827.150.000,00	773.210.001,00	93,38
	b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	55.205.990,00	55.150.000,00	99,90



Dari grafik di atas diketahui bahwa persentase Belanja Pegawai yang diperuntukkan untuk pembayaran gaji PNS dan tunjangan PNS dan Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja sebesar 97,47 %. Sedangkan persentase Belanja Barang dan Jasa diperuntukkan Untuk Pembayaran gaji dan Tunjangan DPRD yakni 99,43 %. Sementara persentase Belanja Modal Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2025 sebesar 93,88 %.

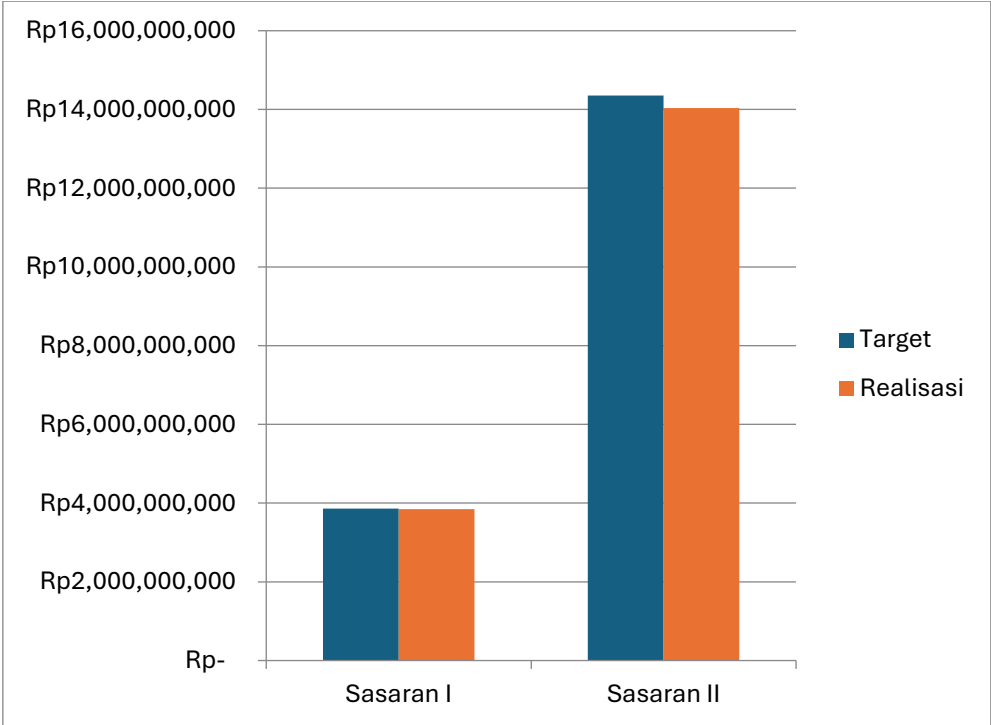
Sedangkan untuk realisasi anggaran per program untuk Tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut :

No.	Program	Anggaran	Realisasi	Persentase
1.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNSI DPRD	Rp. 3.859.330.044,00	Rp, 3.844.450.989,00	99,61%
2.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KOTA	Rp. 14.355.530.492,00	Rp. 14.033.138.742,00	97,75%

Berdasarkan table di atas dapat diketahui bahwa secara keseluruhan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 terealisasi dengan baik dengan rata-rata tingkat capaian 98,68 %. Selanjutnya diketahui rincian target dan realisasi anggaran Belanja Langsung yang peruntukan mencapai Sasaran Penetapan Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Target	Realisasi
1.	Terpenuhinya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Legislasi	Rp. 3.859.330.044,00	Rp, 3.844.450.989,00
2.	Meningkatnya Pelayanan Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Mamuju Tengah	Rp. 14.355.530.492,00	Rp. 14.033.138.742,00

Berikut diuraikan dalam bentuk grafik terhadap target dan realisasi pencapaian anggaran belanja langsung:



BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025. Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Tengah ini, diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap kemajuan Kabupaten Mamuju Tengah.

Tobadak, 7 Januari 2026

SEKRETARIS DPRD

Dr. SAKARIA K, S.Ag., M.Pd., M.M., CGCE, CIPA, CG
Pangkat : Pembina Utama Muda IV/c
Nip. 19731010 200003 1 005